

TAHAPAN-PROGRAM-DAN-JADWAL

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI No. 14 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perbawaslu No. 2 Tahun 2015, bahwa KPU Provinsi Papua dalam waktu bersamaan diberi tugas dan wewenang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Jayapura sehingga mengingat padatnya jadwal akan membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 27/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2016, PKPU No. 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2016, Putusan DKPP No. 46/DKPP-PKE-VI/2017, Putusan DKPP No. 88/DKPP-PKE-VI/2017, Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017, Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017, Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017, Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 41/KPTS/KPU.PROV.030/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Perubahan Kedua terhadap Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 pada 229 TPS yang tersebar di 17 Distrik yang terdapat dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2017.

- Lampiran 2 Hlm.